

## Implementasi Konsep Masyarakat Ekonomi Syariah Berbasis Organisasi Keagamaan

Irfan Afandi<sup>1</sup>, M. Amir Mahmud<sup>2</sup>, Abdul Aziz<sup>3</sup>, Kholilur Rahman<sup>4</sup>

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>  
{[irfanafandi@iiaibrahimy.ac.id](mailto:irfanafandi@iiaibrahimy.ac.id)<sup>1</sup>, [amirmahmud@iiaibrahimy.ac.id](mailto:amirmahmud@iiaibrahimy.ac.id)<sup>2</sup>,  
[abdulaziz@iiaibrahimy.ac.id](mailto:abdulaziz@iiaibrahimy.ac.id)<sup>3</sup>, [kholilur@iiaibrahimy.ac.id](mailto:kholilur@iiaibrahimy.ac.id)<sup>4</sup>}

---

Submission: 2025-02-05

Received: 2024-12-27

Published: 2025-03-28

---

**Keywords:** *Sharia Economic Society; ABCD Approach, Islamic Social Finance.*

**Abstract.** *The urgency of this Community Service lies in the implementation efforts of synergy between religious communities and the community economy towards shared prosperity. The community service is located in Sidorejo village; has a population of 7,804 people and 6936 of them are Muslims who are active in the Nahdlatul Ulama (NU) organization. Therefore, Sidorejo Village is known as a 'NU village' which has great potential in implementing the concept of a sharia economic society. Community service with the theme of Assistance in the Implementation of the Concept of a Sharia Economic Society (MES) Based on Religious Organizations in Sidorejo Village, Purwoharjo, Banyuwangi uses the Asset-Based Community Development (ABCD) approach which goes through five main stages: Discovery, Dream, Design, Define, and Destiny. The results of the community service that has been carried out are an increase in understanding and implementation of sharia economics which is concentrated on a). socialization of the dangers of usury in the NU community, this activity is carried out in 9 (nine) Yasin Congregations, b). How to make a contract in goat business according to sharia by creating a sharia livestock community; and c. how to utilize the potential of Islamic social finance such as zakat, infaq and shodaqoh (ZIS). Maximizing the potential of ZIS is by creating opportunities for sources of ZIS income; and creating a 'BPIS NU' card or a free health insurance system for dhu'afaa in the form of a health card; in addition to regular dhu'afaa and orphan assistance. The model for implementing a sharia economic society (MES) based on religious communities is locally called the Ranting Ekonomi Syariah (REKSYA) NU.*

**Katakunci:** *Masyarakat Ekonomi Syariah; Pendekatan ABCD, Keuangan Sosial Islam.*

**Abstrak.** *Urgensi Pengabdian ini terletak pada upaya implementatif sinergitas komunitas keagamaan dengan ekonomi keumatan menuju kemakmuran bersama. Pengabdian berlokasi di desa Sidorejo; memiliki populasi 7.804 jiwa dan 6936 jiwa di antaranya Muslim yang aktif di organisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Oleh karenanya, Desa Sidorejo dikenal sebagai 'kampung NU' memiliki potensi besar dalam penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan Penerapan Konsep Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Berbasis Organisasi Keagamaan di Desa Sidorejo Purwoharjo*

Banyuwangi menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang melalui lima tahap utama: Discovery, Dream, Design, Define, dan Destiny. Hasil pengabdian yang telah dilakukan adalah peningkatan pemahaman dan penerapan ekonomi syariah yang terkonsentrasi pada a). sosialisasi bahaya riba dalam komunitas warga NU, aktifitas ini dilakukan di 9 (sembilan) Jamaah Yasin, b). Bagaimana melakukan akad dalam berbisnis kambing sesuai syariah dengan pembuatan komunitas peternak syar’l; dan c. bagaimana pendayagunaan potensi *islamic social finance* seperti zakat infaq dan shodaqoh (ZIS). Pemaksimalan potensi ZIS ini dengan cara menciptakan peluang sumber pendapatan ZIS; dan pembuatan kartu ‘BPJS NU’ atau sistem jaminan kesehatan gratis bagi dhu’afaa yang berupa kartu kesehatan; di samping santunan dhu’afaa dan yatim secara reguler. Model penerapan masyarakat ekonomi syariah (MES) berbasis komunitas keagamaan tersebut disebut dengan Ranting Ekonomi Syariah (REKSYA) NU.

---

## 1 Pendahuluan

Masyarakat ekonomi Syariah atau disingkat MES adalah usaha umat Islam yang berkeinginan mencapai kesejahteraan sosial serta keadilan ekonomi yang seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harapan ini tidaklah berlebihan sebab ekonomi syariah sudah terbukti menjadi solusi kehidupan manusia (Ghozali & Sari, 2018), juga sebagai solusi alternatif krisis ekonomi di Indonesia (Hilman, 2017); (Kurnia et al., 2023) serta menjadi peluang pengembangan ekonomi di era revolusi industri 4.0 (Suhaimi, 2020). Ruang lingkup ekonomi syariah di antaranya perbangkan syariah, keuangan syariaiah, pasar modal syariah, bisnis dan perdagangan Islam, rantai nilai Halal; ekonomi makro dan mikro syariah; Zakat Infaq dan Sedekah; dan wakaf (Thian, 2021). Salah satu tantangan dari penerapan ekonomi syariah adalah kurangnya partisipasi aktif dari individu dan komunitas yang mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari (Amsari et al., 2024).

Desa Sidorejo; memiliki populasi 7.804 Jiwa dan 6936 jiwa di antaranya Muslim (Purwoharjo dalam angka 2024) yang aktif di organisasi Ranting Nahdlatul Ulama’ (NU) 1 Sidorejo sehingga dikenal sebagai komunitas ‘kampung NU’. Walaupun luas wilayah mayoritas desa Sidorejo adalah sektor pertanian pangan tetapi mayoritas penduduknya

bukan sebagai petani murni tetapi sebagai buruh tani. Keluarga buruh tani ini yang sering terjebak pada pinjaman yang berbunga relatif besar. Rendahnya pendidikan buruh tani juga menghambat kreatifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memaksimalkan potensi lokal. Situasi sosial-ekonomi dan kebutuhan hidup memaksa untuk meminjam uang dengan sistem ribawy. Sedangkan keadaan dunia usaha pertanian, desa Sidorejo adalah penghasil jeruk dan buah naga; tetapi 4 (empat) tahun belakangan (pasca-covid) keadaan tanaman jeruk dan buah naga banyak gangguan virus tanaman dan lalat buah; sehingga pekerjaan bagi keluarga petani penggarap dan buruh tani tidak lagi tersedia.

Pengabdian ini berupaya melakukan implementasi konsep MES di desa Sidorejo. Namun, implementasi konsep MES dalam kajian literatur seringkali terkendala dalam beberapa hal antara lain; pertama, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat; di tingkat nasional saja survei OJK menyatakan hanya mencapai 8% dibandingkan literasi keuangan konvensional (Ruwaidah, 2020). Sehingga banyak warga desa Sidorejo yang meminjam di koperasi simpan pinjam (KSP) atau individu-individu dengan bunga yang tinggi (riba); fenomena ini disebabkan minimnya pemahaman terhadap prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga masyarakat terjebak pada skuis riba tersebut. kedua, keterbatasan edukasi dan sosialisasi, membuat banyak orang tidak terpapar informasi yang cukup mengenai manfaat dan keunggulan sistem syariah (Putra & Thamrin, 2022). Hal ini disebabkan karena pembahasan fiqh mu'amalah menjadi kajian yang susah dan dihindari; para kyai enggan untuk membahas fiqh mu'amalah dan lebih senang membahas fiqh ibadah,

Ketiga, kurangnya inovasi produk dalam keuangan sosial Islam dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi penghambat (Nelly et al., 2022). Produk ekonomi syariah semisal zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) terkadang dianggap kurang variatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern semisal hanya ditasyarufkan dalam kebutuhan bahan makanan saja. Keempat, faktor budaya, kebiasaan dan kebutuhan di mana sebagian besar karena dikejar-kejar kebutuhan, tidak memiliki variasi ide dan gagasan maka memilih sistem keuangan yang

konvensional (Hulaify & KMR, 2024). Praktek pinjaman riba, pengangguran usia produktif dan keluarga baru menjadi problem di masyarakat pedesaan;

Ekonomi syariah sangat memerangi praktek riba dan juga memiliki peluang untuk membuka peluang usaha baru. Pemaksimalan asset sosial budaya desa berupa organisasi komunitas keagamaan seperti Ranting NU 1 Sidorejo dapat digunakan untuk penerapan konsep MES. Dengan pengoptimalan asset sosial-budaya ini diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang MES; lebih dari itu, layanan keagamaan di bidang Islamic social finance lebih bervariasi, semisal manajemen ZIS dan wakaf. Tujuan pengabdian ini merumuskan bagaimana caranya konsep MES dapat diimplementasikan dengan baik di tengah-tengah warga desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Kebaruan dari pengabdian ini adalah pembuatan model implementasi konsep MES berbasis komunitas keagamaan. Walaupun wacana ekonomi syariah sangat, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kosentrasi pengabdian ini yakni pertama, sosialisasi penanganan gerakan anti riba; kedua pengembangan model Islamic social finance dalam hal ini Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) untuk membuat sistem jaminan kesehatan gratis bagi keluarga dhu'afaa. Umat Islam apabila terkumpul dan terkoordinir dalam sebuah komunitas dapat membuat jaringan jaminan kesehatan dengan memaksimalkan potensi lokal dan ajaran keagamaan. Ketiga, pembuatan model komunitas yang memanfaatkan potensi lokal desa Sidorejo dengan mengaplikasikan model akad-akad yang ada dalam ekonomi syariah. Ketiga model varian penerapan MES berbasis komunitas ini diharapkan mampu menjadi alternatif yang solutif bagi problematika yang terjadi di desa Sidorejo.

## 2 Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yaitu dengan melakukan pendekatan pengembangan *community* yang melibatkan *stakeholders* multi pihak di antaranya pemerintah desa Sidorejo, pengurus ranting NU 1 Sidorejo, pengurus dan pengelola Majelis Taklim Maos Waqiah, dan para jamaah sembilan masjid dan musala di desa

Sidorejo, yang berjumlah 22 orang dan dilaksanakan pada bulan September – Desember 2024. Melalui pendekatan ABCD, tim pengabdian yang berjumlah 8 orang melakukan pendampingan kepada organisasi keagamaan Islam di desa Sidorejo untuk mengetahui kekuatan, potensi dan aset yang dimilikinya dalam mengembangkan penerapan konsep MES di desa Sidorejo.



Figure 1. Diagram Alur Pendekatan ABCD

Pendekatan ABCD dijalankan melalui lima tahap: *Discovery*, *Dream*, *Design*, *Define*, dan *Destiny*, masing-masing dengan peran khusus dalam pemberdayaan komunitas (Cunningham & Mathie, 2002); (Harrison et al., 2019); (Salahuddin, 2015). Pada tahap *Discovery*, komunitas mengidentifikasi aset yang ada, diantaranya lembaga-lembaga yang ada di organisasi kemasyarakatan Islam di desa Sidorejo dalam pelaksanaan konsep ekonomi syariah. Tahap *Dream* mengajak komunitas memvisualisasikan masa depan, di mana penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah (MES) dapat mendukung perekonomian yang berkah di desa Sidorejo. Tahap *Design* merancang strategi untuk mewujudkan impian ini, termasuk pelatihan teknis, workshop, dan pengadaan infrastruktur. Pada tahap *Define*, rencana diubah menjadi langkah konkret dengan indikator keberhasilan dan pembagian peran. Terakhir, tahap *Destiny* melibatkan implementasi penuh, di mana komunitas mandiri mengelola program, dengan monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan. Pendekatan ini bertujuan membangun kapasitas komunitas dalam penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah (MES) secara berkelanjutan dan meningkatkan keberkahan perekonomian di desa Sidorejo.

### 3 Hasil

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan Penerapan Konsep Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Berbasis Organisasi Keagamaan di Desa Sidorejo Purwoharjo Banyuwangi mempergunakan *ABCD Approach*. Pendekatan ini memiliki langkah-langkah sebagai sebuah proses yang dinamis dalam penangabdian. Tiap-tiap tahapan yang dilalui sangat berperan penting pada tujuan yakni perubahan sosial yang berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, pendekatan ABCD yang diterapkan dalam pengabdian ini melalui lima tahap utama *Discovery, Dream, Design, Define, dan Destiny*. Langkah-langkah pendekatan ini akan melibatkan secara kolaboratif komunitas, stakeholders, dan tim pengabdian dalam mewujudkan penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah di desa Sidorejo. Dalam hal ini akan dijelaskan tahapan tahapan pengabdian dengan menggunakan pendekatan ABCD sebagai berikut ;

#### a. Tahap *Discovery*

Tahap pertama adalah *Discovery*. Tahap pertama ini merupakan proses pemetaan aset yang dilakukan untuk mengidentifikasi resource yang tersedia dalam penerapan MES di Desa Sidorejo. Hasil dari aktifitas ini berupaya mengungkap berbagai aset dan potensi yang belum termanfaatkan secara optimal, ranting NU 1 Sidorejo, masjid dan musholla, serta warga desa Sidorejo yang menjadi jamaah majelis taklim. Hasil observasi dan wawancara dapat digambarkan sebagai berikut :

Desa Sidorejo, terletak di Kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi. Desa ini memiliki potensi sosial budaya yang sangat bagus dalam penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah. Potensi utama dalam penerapan konsep masyarakat ekonomi syariah adalah keberadaan komunitas keagamaan berupa organisasi ranting Nahdlatul Ulama (NU) 1 Sidorejo. Ranting NU ini membawahi jama'ah dua (2) masjid dan sembilan (9) mushala, serta tiga majelis taklim; masing-masing masjid dan musholla memiliki jamaah yasin yang beranggotakan lebih kurang 25 - 40 jama'ah putra dan putri. Sedangkan majelis ta'lim 2 di antaranya merupakan asuhan masjid

dan 1 majelis taklim merupakan asuhan yayasan pendidikan Islam. Ada pranata organisasi yang terlibat dalam Islamic social finance yang berupa satuan kerja Amil Zakat (LAZISNU); amil zakat melakukan kegiatan tahunan berupa santunan dhu'afa dan yatim; ada juga lembaga yang mengurus potensi lokal bidang pertanian.

Hasil pengamatan yang tim pengabdian dari Ibrahimy pada bulan Oktober 2024 menyebutkan bahwa komunitas keagamaan yang berupa ranting NU 1 Sidorejo adalah organisasi yang telah memiliki struktur yang jelas; keadaan ini mempermudah implementasi penerapan masyarakat ekonomi syariah berbasis komunitas keagamaan di desa. Ranting NU 1 Sidorejo membawahi komunitas-komunitas lebih kecil berupa jamaah yasin yang terpusat dalam masjid dan musholla. Kegiatan-kegiatan komunitas / jama'ah yang lebih kecil ini melakukan kegiatan setiap minggu sekali. Begitu juga majelis ta'lim melakukan kegiatan satu minggu sekali dengan materi ilmu fiqh, akhlaq dan tafsir al-Qur'an.

Sedangkan pranata organisasi komunitas keagamaan ranting NU 1 Sidorejo memang telah terbentuk dan solid secara eksistensial. Berdasarkan pengamatan tim, telah terdapat struktur dan personel yang jelas. Hal ini terbukti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan masjid dan musholla dapat diorganisir secara rapi melalui pranata organisasi; tidak hanya itu, budaya organisasi komunitas keagamaan telah terbentuk dan merupakan salah satu desa yang disebut sebagai 'kampung NU'.

Hasil identifikasi asset dan potensi sosial-organisasi menyebutkan bahwa komunitas keagamaan di desa Sidorejo dapat mendukung implementasi masyarakat ekonomi syaria'ah. Lebih dari itu, pengabdian ini dapat menyelesaikan (sebagian) problem yang dihadapi oleh komunitas keagamaan di desa Sidorejo.

b. Tahap *Dream*

Tahap kedua adalah dream atau mimpi. Pada tahap ini tim pengabdian Ibrahimy dan komunitas keagamaan di desa Sidorejo ini melakukan muyawarah dan silaturahmi untuk membahas hasil

identifikasi pada tahap discovery. Kegiatan ini dilakukan dengan luring di awal bulan Oktober 2024. Pada musyawarah dan silaturahmi ini tersebut tim pengabdian Ibrahimy melakukan wawancara tidak terstruktur pada ketua tanfidziyyah, syuri'ah dan para perwakilan masjid dan musholla. Dalam diskusi tersebut dapat diketahui dan dicatat oleh tim pengabdian Ibrahimy sebagai berikut,

Keinginan jajaran syuri'ah, komunitas keagamaan di bawah ranting NU 1 Sidorejo bukan hanya mengurus amaliah ibadah mahdhoh saja; tetapi juga ibadah mu'amalah. Ibadah mu'amalah ini harus diniati untuk menjalankan perintah Allah SWT sekaligus usaha bersama-sama untuk melayani umat. Lebih lanjut lagi, masalah kesehatan dhu'afaa juga harus diberikan solusi; keluarga dhu'afaa biasanya merupakan buruh tani yang harus bekerja di siang hari; padahal Pukesmas buka di pagi – siang hari; hal ini tidak memungkinkan untuk berobat; kendala ini harus bisa berbuat sesuatu untuk memecahkannya. Keinginan tanfidziyyah juga melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya, sebagai ketua komunitas organisasi juga berharap bisa melakukan lebih dalam hal sosial - ekonomi seperti bahaya praktek riba; dan bagaimana berbuat untuk usaha warga; sedangkan para perwakilan majelis ta'lim menginginkan kegiatannya bukan hanya kegiatan ta'lim (belajar-mengajar keagamaan) sebab jama'ah kebanyakan sudah berumah tangga dan menjadi buruh tani dan atau petani penggarap. Bagaimanapun praktek-praktek mu'amalah dapat diaplikasikan dan membantu tambahan penghasilan bagi jamaah.

Hal yang sama disampaikan oleh pengurus lainnya di mana harapan tentang sistem jaminan kesehatan bagi dhu'afaa, permodalan untuk usaha dan keresahan terkait dengan riba dapat diatasi dengan baik. Apa yang harus dilakukan atau program apa yang harus dilakukan oleh komunitas untuk ikut serta menyelesaikan problem di tengah-tengah mereka ini.

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan komunitas yang diwakili oleh syuri'ah, tanfidziyyah dan pengurus majelis ta'lim tersebut dapat disimpulkan keinginan komunitas dapat berperan aktif terkait masalah sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, tim pengabdian

mensarankan untuk menerapkan konsep MES atau disebut secara lokal menjadi Ranting Ekonomi Syariah (REKSYA) NU. Konsep ini diadopsi dari sebagian konsep MES yang dipusatkan dalam NU Social Finance; model MES ala komunitas organisasi keagamaan ranting NU 1 Sidorejo hal ini secara ringkas dijelaskan dalam figur 2 berikut ini;



Figure 2. Konsep Pemodelan REKSYA NU

Pembiayaan di bidang ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan. Di bidang ekonomi, pengadaan modal kerja atau pinjaman jangka pendek tanpa bunga; dikenalkan pula kerjasama dan pembentukan kelompok ternak bagi buruh tani. Bidang sosial kesehatan adalah jaringan jaminan kesehatan lokal yang memudahkan dhu'afaa untuk menerima layanan kesehatan gratis. Sedangkan penyediaan pendidikan gratis (beasiswa) bagi yatim dan dhu'afaa berprestasi. Hal ini selaras dengan permasalahan yang terjadi di desa Sidorejo tentang kemiskinan buruh tani; adanya riba dan terpuruknya pertanian mulai pasca covid.

Pada Tahap ini, di samping mendengarkan mimpi dari warga tetapi tim pengabdian berupaya mengarahkan komunitas dalam model penerapan konsep MES dengan pertimbangan lokalitasnya. Warga desa Sidorejo yang tergabung dalam komunitas keagamaan NU ranting Sidorejo 1 memiliki mimpi untuk menerapkan konsep MES secara konsisten. Pelaksanaan konsep ini bagi mereka (yang diwakili syuri'ah) memiliki dua (2) harapan pertama adalah harapan untuk bisa menjalankan perintah Allah SWT; harapan kedua adalah harapan untuk bisa melayani umat sebaik mungkin.

c. Tahap *Design*

Pada tahap pertama mencoba memetakan asset potensial untuk menjalankan MES dan tahap kedua mendengarkan mimpi sekaligus memberikan gambaran tentang konsep MES yang terpusat dalam *(Islamic) NU Social Finance*; konsep ini kemudian dinamai secara lokal REKSYA NU atau Ranting Ekonomi Syariah NU. Dari gambaran kegiatan pada tahap pertama dan kedua, apa yang harus dirancang oleh tim pengabdian dan NU Ranting 1 Sidorejo. Pada tahap ini kedua tim duduk bersama untuk mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai keinginan dalam menyelesaikan permasalahan tentang penerapan MES / Rekysa NU. Berdasarkan hasil diskusi maka mendapatkan rancangan kegiatan sebagai berikut ;

Tabel 1. Rancangan Kegiatan

Masalah	Rancangan Kegiatan	Tujuan
Mitra belum memahami bahaya Riba dan bentuk akad-akad dalam ekonomi syariah	Kajian fiqh mu'malah bab riba	Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya riba bagi dirinya dan secara sosial
	Pelatihan akad-akad dalam usaha berbasis ekonomi syari'ah	Untuk memberi pengetahuan model akad dalam usaha bersama yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah
	Pendampingan usaha kambing berbasis majelis ta'lim.	Untuk meningkatkan kesadaran berkomunitas untuk bersama-sama sharing pengetahuan dalam usaha ternak kambing baik dari sisi pakan, limbah maupun penjualan
Mitra belum memahami manajemen dan tata kelola Islamic (NU) <i>Social Finance</i> dalam rangka membuat sistem jaringan kesehatan gratis dan pendidikan masyarakat	Pelatihan Manajemen ZIS / Madrasah Amil	Untuk memberi pengetahuan baik secara teori dan praktek tentang manajemen ZIS dalam rangka pembuatan sistem jaringan kesehatan gratis 'BPJS' NU dalam komunitas dan beasiswa yatim

Tahap ketiga ini berupaya mengubah mimpi menjadi rancangan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Rancangan aksinya dijelaskan dalam tabel 01 antara lain; rancangan pertama permasalahan yang di hadapi Mitra belum memahami bahaya Riba dan bentuk akad-akad dalam ekonomi syariah, oleh karena Kajian fiqh mu'malah bab riba dengan tujuan Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya riba bagi dirinya dan secara sosial. Lalu disambung dengan Kajian akad-akad dalam usaha berbasis ekonomi syari'ah. Kegiatan ini bertujuan memberi pengetahuan model akad dalam usaha / bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah; sebagai rencana tindak lanjut dilaksanakan Pendampingan pembuatan kelompok usaha kambing berbasis majelis ta'lim. RTL ini media praktek usaha dengan akad-akad syariah sekaligus sharing pengalaman berternak.

Rancangan kedua untuk memecahkan masalah mitra yang belum memahami manajemen dan tata kelola Islamic (NU) *Social Finance* dalam rangka membuat sistem jaringan kesehatan gratis dan pendidikan masyarakat. Tim pengabdian mengadakan Pelatihan Manajemen ZIS / Madrasah Amil dengan tujuan Untuk memberi pengetahuan baik secara teori dan praktek tentang manajemen ZIS dalam rangka pembuatan sistem jaringan kesehatan gratis 'BPJS' NU dalam komunitas dan beasiswa yatim. Dua rancangan tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara tim pengabdian dengan perwakilan dari komunitas keagamaan ranting NU 1 Sidorejo.

d. Tahap Define

Tahap keempat adalah *define*, ini dilakukan dengan mendefinisikan atau mengubah impian menjadi rencana dan langkah-langkah konkret. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama komunitas menyusun rancangan kegiatan agar mimpi dapat dicapai. Tahap keempat ini ditentukan time line dari rancangan kegiatan / aktifitas yang telah disepakati pada tahap ketiga atau tahap sebelumnya. Dalam proses menentukan lini masa, tim pengabdian berdiskusi jadwal kegiatan tersebut. Jadwal kegiatan yang dilakukan antara lain :

Tabel 2. Penjadwalan Kegiatan Pelatihan &amp; RTL

No	Materi	Metode	Pemateri	Input
Hari Pertama				
1	Fiqh Mu'amalah : bab Riba	Ceramah & Diskusi	M. Amir Mahmud	Perwakilan Majelis Ta'lim
2	Fiqh Mu'amalah : Musyarokah, Mudhorobah, Murobahah	Ceramah & Diskusi	K. Abdul Aziz	Perwakilan Majelis Ta'lim
Hari Kedua				
3	RTL (Rencana Tindak Lanjut) Pembuatan Kelompok Peternak Syariah	FGD	<i>All Team</i> Pengabdian	Perwakilan Majelis Ta'lim
Hari Ketiga				
4	Madrasah Amil	Ceramah & Diskusi	Irfan Afandi	Pengurus
	RTL (Rencana Tindak Lanjut)	FGD	<i>All Team</i>	Pengurus

Mengubah impian menjadi rencana dan langkah-langkah konkret membutuhkan strategi teknis penjadwalan kegiatan. Model penerapan MES ala komunitas keagamaan ranting NU 1 Sidorejo membutuhkan kerangka perencanaan aksi dan strategi yang baik. Untuk itulah, penjadwalan kegiatan pelatihan & RTL diarahkan kepada 2 (dua) sektor konsep MES; yakni 1). NU *Sosial Finance* yang menitikberatkan kepada pengetahuan baik secara teori dan praktek tentang manajemen ZIS dalam rangka pembuatan sistem jaringan kesehatan gratis 'BPJS' NU, permodalan dan beasiswa pendidikan; kegiatan ini diikuti oleh pengurus; 2). Praktek usaha berbasis syariah tanpa riba yang difokuskan pada sektor peternakan sesuai kesepakatan sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan anggota majelis ta'lim di wilayah ranting NU 1 Sidorejo.

e. Tahap *Destiniy*

Tahapan terakhir adalah *destiniy* atau melakukan apa yang telah didapatkan dalam proses pengabdian. Pada tahap ini, pelatihan yang

dirancang dijadwal dan telah disepakati lalu dilaksanakan sebagai *output* dan rencana tindak lanjutnya sebagai *outcomes*. Kegiatan pelatihan di hari Pertama adalah Kajian tentang fiqh mu'amalah yang terkonsentrasi pada dua hal yakni Bahaya Riba dan akad-akad dalam usaha / bisnis bersama. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari anggota majelis taklim dan jamaah yasin di lingkungan komunitas keagamaan ranting NU 1 Sidorejo. Hal ini bertujuan agar perwakilan tersebut menjadi cikal bakal menyebarnya ajaran dalam ekonomi syariah. Langkah ini lebih efektif sebab menjadi lebih intens dan klinis.

Pada hari pertama ini diisi oleh dua (2) orang pemateri yang berasal dari dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Ibrahimy (UNIIB). Temuan yang didapatkan adalah masih kurangnya kajian-kajian tentang ekonomi syariah. Istilah-istilah akad dalam fiqh mu'amalah seperti *murobahah*, musyarokah atau mudhorobah masih sangat asing bagi peserta. Ini bukanlah hal yang buruk sebab ketika dijelaskan pengertian dari istilah tersebut memang telah ada istilah lokalnya. Tetapi, istilah lokal tersebut masih memiliki pemahaman yang umum dan dianggap bukan ajaran Islam. Pada pelatihan ini, muncul kesadaran bahwa masalah usaha atau bisnis (mu'amalah) itu juga memiliki aturan yang jelas dalam Islam seperti ibadah mahdhoh. Begitu pula materi kedua oleh pemateri kedua dengan materi bahaya Riba. Banyak warga yang belum memahami apa itu riba sehingga mereka abai dengan aktifitas pinjam meminjam. Lebih jauh dari ini, riba adalah haram apabila hal ini dianggap boleh maka sangat fatal; 'menghalalkan yang haramkan Allah SWT' dari sisi keimanan itu sangat berbahaya, dosa besar.



Figure 3. Pemateri Menyampaikan Fiqh Mu'amalah

Kajian tentang fiqh Mu'amalah bab riba dan model akad kemitraan dalam usaha berdasarkan ekonomi syariat ini menjadi pengalaman untuk pertama kalinya. Biasanya, kajian-kajian fiqh di majelis taklim hanya diarahkan kepada kajian-kajian yang bersifat ibadah amaliyah, seperti sholat dan variannya. Berikut data wawancara tidak terstruktur dengan peserta,

Kajian keislaman sering dilakukan di majelis-majelis taklim; tetapi fiqh mu'amalah di warga sini masih asing dan belum mengerti. Seperti istilah musyarakah, mudhorobah atau murobahah yang disampaikan; dalam prakteknya di sini ada sistem garap sawah dengan istilah *maro*. Maro itu dibagi dua *maro brak* dan *maro mertelon*. Maro setengah itu artinya hasil tani dibagi menjadi 2 dengan pembagian 50% : 50%. Ini bisa dilakukan apabila tanah berasal dari pihak A (pemilik tanah) sedangkan tenaga dan modal tanam dari pihak B (petani penggarap). *Kedua, mertelon* adalah kerjasama dengan bagi hasil 2/3 : 1/3. Kerjasama ini dengan kondisi modal tanam, modal pemeliharaan dan tanah dari pemilik tanah (pihak A) akan mendapat hasil 2/3; sedangkan tenaga kerja dari petani penggarap (pihak B) akan mendapat 1/3. *Maro (brak / mertelon)* ini tidak mempertimbangkan bea modal dan pemeliharaan tanam.

Kalau kerja sama tentang ternak kambing istilahnya *gaduh*. *Gaduh* kambing jantan itu tidak sama perhitungannya dengan kambing betina. Kambing jantan terbilang hitungannya mudah; sebab bagi hasil 50% : 50% setelah dikurangi modal. Sedang kambing betina beraneka ragam tergantung kesepakatan awal. Dengan adanya pelatihan dan kajian fiqh mu'amalah ini sangat membuka cakrawala tentang pentingnya kerjasama bisnis. Dan kerjasama bisnis ini, selama ini kami memandang bukan sebagai urusan agama; setelah pelatihan ini, saya menyadari urusan ini juga diatur dalam fiqh.

Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa fiqh mu'amalah dapat membuka pengetahuan peserta tentang varian akad kerjasama. Akad kerjasama yang diatur dalam fiqh mu'amalah bisa diaplikasikan dalam bidang bisnis pertanian maupun peternakan syaria'h. Istilah bahasa yang berbeda, pemateri mensikapinya sebagai kekayaan budaya dan kearifan lokal. Point penting yang dicatat dalam observasi adalah

setelah pelatihan ini, peserta dapat memahami bahwa urusan ekonomi juga diatur dalam kajian fiqh.

Sedangkan masalah riba juga mendapatkan perhatian serius. Hal yang dicatat dalam diskusi sebagai berikut;

Pelatihan ini memberi gambaran prosentase yang dimaksud dengan riba. Semua tambahan itu riba; lebih baik memang usaha tidak mempergunakan modal pinjaman, sedikit demi sedikit tidak apa-apa yang penting tidak riba. Kalau kepepet, pinjam di bank syari'ah sebagaimana penjelasan pemateri ada dewan pengawas syariahnya. Banyak kasus yang pinjam ke perorangan harus mengembalikan dengan bunga; dan itu memang riba. Tetapi sebagai personal, kadang meminjam dalam waktu yang lama; sebagai peminjam saya harus tau diri; dan apabila sebagai pemberi pinjaman tidak menuntut untuk mengembalikan lebih; kalau yang seperti itu bukan riba.

Dari penjelasan tersebut, setelah pelatihan peserta sepertinya sudah memahami riba. Bermu'amalah dan berhutang-piutang adalah hal yang kadang tidak bisa dihindari. Bagaimana etika orang yang berhutang, dan bagaimana etika orang yang memberi hutangan agar tidak jatuh dalam bahaya / dosa riba.

Pada pertemuan kedua adalah rencana tindak lanjut (RTL) terkait dengan pembuatan kelompok ternak syariah yang telah disepakati. Pembentukan kelompok ini merupakan usaha untuk keberlanjutan program. Pada pertemuan menyepakati tentang kelompok ternak syariah yang diberi nama **"Berkah Waqi'ah"**. Kelompok ternak ini didaftarkan sebagai kelompok masyarakat (pokmas) di bawah naungan pemerintahan desa Sidorejo.



Figure 4. Penyerahan SK POKMAS Ternak Syariah **"Berkah Waqi'ah"**

Sedangkan pertemuan ketiga ini adalah pelatihan tentang *islamic social finance* sebagai bagian dari pembentukan model penerapan MES berbasis komunitas keagamaan. Pematerinya juga dosen fakultas Syariah Universitas Islam Ibrahimy (UNIIB). Peserta adalah para amil ZIS di ranting NU 1 Sidorejo. Dalam pelatihan ini disampaikan tentang manajemen ZIS yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan bagi dhu'afaa. Setelah pelatihan manajemen ZIS dilakukan RTL berupa penyusunan program yang khusus menyelesaikan masalah dalam tahap dream (tahap I). Tim pengabdian mencatat hasil pelatihan sebagai berikut;

Pelatihan Madrasah Amil memberikan pandangan yang baik dalam rangka pentasyarufan infaq. Diawal kegiatan, tokoh masyarakat mengingatkan tentang perlunya penyelesaian terkait dengan pembuatan sistem kesehatan bagi dhu'afaa. Dalam RTL diketahui bahwa Sebanyak 73 Dhu'afaa dan 5 Marbot Masjid, dan petugas kesehatan sebanyak 1 dokter dan 2 mantri kesehatan di lingkungan ranting NU 1 Sidorejo. Berawal dari informasi ini dapat ditentukan bahwa penyediaan layanan kesehatan gratis dapat dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dilaksanakan kerjasama dengan petugas kesehatan untuk bisa memberi layanan kesehatan kepada 73 Dhu'afaa dan 5 Marbot Masjid. Sedangkan untuk membuktikan bahwa pasien dhu'afaa akan diberi kartu khusus yang disebut Kartu Kesehatan Gratis / 'BPJS-NU'; sedangkan pembayaran akan dilaksanakan di akhir bulan. Dana yang dibayar bagi petugas kesehatan mitra program ini berasal dari dana infaq dan sedekah. Untuk kegiatan reguler beasiswa pendidikan bagi yatim dan dhu'afaa tetap bisa dilaksanakan.

Dari observasi yang dilaksanakan Berdasarkan dari kegiatan Madrasah Amil dan RTL telah terlaksana dengan sukses. Harapan besar sistem jaminan kesehatan bagi dhu'afaa dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk permodalan disediakan pinjaman dengan *qord hasan* tanpa bunga. Implementasi MES berbasis Ranting NU 1 Sidorejo dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Figur 5. Model Reksya NU dalam Implementasi MES

Berdasarkan dari tahap pendekatan ABCD, yang dikembangkan oleh tim pengabdian tampak bahwa pelatihan dan RTL terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Pembuatan model dalam rangka implementasi MES mengarah pada tahapan-tahapan antara lain inkulikasi pengetahuan melalui pelatihan lalu dilanjutkan RTL. Pelatihan Tahap pertama menghasikan komunitas ternak syariah berbasis majelis ta'lim; sedangkan RTL kedua menghasilkan model penerapan MES berbasis komunitas keagamaan pada sisi *Islamic social finance* yang disebut dengan REKSYA NU. Langkah-langkah ini telah memecahkan (sebagian kecil) permasalahan yang sedang dihadapi oleh komunitas keagamaan di desa Sidorejo.

#### 4 Pembahasan

Ungkapan hikmah kholifah Umar ibn Khottob "*kemiskinan itu dekat dengan kekufuran*" memang menjadi kebenaran faktual. Kemiskinan yang membuat kebutuhan tidak tercukupi sekaligus akses pengetahuan yang terbatas bisa membuat manusia terlibat rente / riba (Tritennina & Pratama, 2021). Kemiskinan juga membuat terbatasnya pada akses kesehatan (Loen et al., 2024). Model Kemiskinan tersebut dialami oleh para buruh petani di desa Sidorejo menjadi masalah sosial yang berkelanjutan. Apabila mereka sudah terlilit hutang hal yang dilakukan adalah pergi merantau ke luar daerah / luar negeri demi menutup hutang. Mereka seakan-akan terusir dari bumi kelahiran. Penerapan

konsep MES menjadi model yang menjanjikan tetapi memiliki tantangan yang tidak mudah (Januari, 2013).

Salah satu cara untuk menerapkan konsep MES dengan melakukan kemitraan dengan organisasi / komunitas keagamaan (Fredly Alfarraby et al., 2022). Pemberdayaan sosial-ekonomi komunitas keagamaan merupakan salah satu alternatif pengimplementasian sistem ekonomi syariah (Pabbajah, 2017). Komunitas keagamaan setempat memiliki pemahaman yang baik atas komposisi penduduk / umat sehingga mempermudah dalam penerapan ekonomi berbasis syariah (Muharir, 2018). Hal inilah yang disadari oleh tim pengabdian Ibrahimy untuk berupaya memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan mempermudah akses kesehatan. Cara yang digunakan adalah dengan implementasi MES dengan berdasarkan asset sosial yang dimiliki.

Pengabdian ini berupaya untuk implementasi MES berbasis komunitas Keagamaan pada tingkatan desa. Tujuan implementasi model ini berupaya memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan mempermudah akses kesehatan. Tahapan-tahapan penyelesaian masalah bukan didasarkan dari asset-asset tim pengabdian, tetapi bersumber dari pemaksimalan asset dan potensi mereka sendiri. Tim pengabdian melakukan observasi secara intens untuk menentukan tata cara memaksimalkan asset tersebut. Tentunya, tata cara dan pilihan metode ini telah disepakati bersama antara tim pengabdian dan warga. Selama proses pengabdian, tim pengabdian memakai pendekatan ABCD yang memiliki lima tahapan seperti yang telah dijelaskan dalam metode pengabdian. Sebagai pembahasan akan disederhanakan dalam tiga (3) aktifitas yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Aktifitas Perencanaan

Aktifitas perencanaan ini bertujuan untuk memahami komunitas. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik ada tiga langkah yakni analisis kebutuhan, analisa asset dan kemitraan (Zunaidi, 2024). Analisis kebutuhan dilakukan oleh tim pengabdian Ibrahimy untuk mengetahui lebih dalam problem sosial-ekonomi. Kemudian analisis asset bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas keagamaan. Analisis kebutuhan dan analisis asset dilakukan dengan metode interview dan observasi.

Tim pengabdian Ibrahimy melakukan analisis kebutuhan dan aset dengan interview dan observasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama dalam hal ini rois syariah dan ketua tanfidziyah ranting NU 1 Sidorejo. Interview juga dilakukan dengan beberapa anggota Majelis Taklim di lingkungan tersebut. Tujuan dari aktifitas tersebut adalah untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan. Selanjutnya tim pengabdian melakukan observasi dengan susur desa untuk mengidentifikasi asset sumberdaya alam maupun sosialnya. Pada aktifitas ini, juga melakukan beberapa kerjasama dan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan problem dan memaksimalkan potensi asset sosial dengan implementasi konsep MES.

b. Aktifitas Pelaksanaan

Pada pelaksanaan pengabdian ini, tim pengabdian Ibrahimy bersama komunitas keagamaan ranting NU 1 Sidorejo melakukan lima tahapan dengan model ABCD. Kelima tahapan tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Hasil dari kelima tahapan tersebut adalah komunitas keagamaan mendapatkan pengetahuan dan model penerapan MES. Selain itu juga, dampak dari pengajian fiqh mu'amalah komunitas keagamaan memahami bahaya riba, konsep kerjasama dalam akad mu'amalah serta manajemen pemaksimalan fungsi keuangan sosial Islam pelatihan madrasah amil. RTL dari kegiatan tersebut juga memberikan kontribusi nyata semisal adanya Pokmas ternak syariah "Berkah Waq'ah" dan model Ranting Ekonomi Syariah (REKSYA) NU. Model tersebut menjadi salah satu alternatif solusi dalam permodalan dengan akad syariah, membuka akses kesehatan bagi 73 *dhu'afaa* dan 5 marbot masjid dalam program kartu sehat 'BPJS' NU; serta beasiswa pendidikan bagi *dhu'afaa*. Pengimplementasian konsep MES tersebut telah dilakukan dengan sangat baik.

Dampak aktifitas training atau workshop sangat sulit diukur secara langsung; hal ini akan nampak pada saat peserta training / workshop sudah menerapkan pada kehidupan sehari-hari (Antoro et al., 2024). Artinya, adanya Pokmas ternak syariah "Berkah Waq'ah" dan model REKSYA NU sebagai bagian dari implementasi konsep MES. Di sisi lain,

hasil *training* atau *workshop* diimplementasikan untuk menghasilkan karya nyata (Sugiarti, 2021). Oleh karenanya, training dan workshop yang diselenggarakan oleh tim pengabdian Ibrahimy selalu diakhiri dengan implementasi RTL. Pelaksanaan RTL merupakan sebuah karya yang berdampak untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial – ekonomi anggota komunitas keagamaan.

c. Evaluasi

Aktifitas akhir dari rangkaian pengabdian adalah evaluasi yang dilakukan di setiap tahapan. Aktifitas ini membantu tim pengabdian Ibrahimy dan stakeholder komunitas keagamaan untuk mengetahui masalah di masing-masing tahapan sehingga dapat segera mengambil sikap. Sebaiknya, aktifitas evaluasi tidak dilakukan diakhir kegiatan saja tetapi dilaksanakan di setiap proses kegiatan sebagai prinsip kontinuitas (Fitrianti, 2018). Aktifitas evaluasi menyeluruh dilakukan pada akhir program dengan tujuan rangkaian aktifitas bisa terlihat dampaknya. Aktifitas Evaluasi dalam pengabdian ini dilakukan secara bersama-sama dengan tim pengabdian Ibrahimy dan stakeholder komunitas keagamaan sebagai mitra pengabdian. Dengan melibatkan dua pihak akan tercipta evaluasi yang berasal dari dua sisi.

Berdasarkan konsep evaluasi tersebut, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Ibrahimy melakukan beragam aktifitas. Pada aktifitas workshop dilakukan berdasarkan aset dan potensi yang dimiliki oleh mitra pengabdian. Sharing pengetahuan tentang fiqh mua'alah bab riba, akad bisnis dan manajemen amil dilakukan kepada anggota majelis taklim sebagai komunitas keagamaan. Aktifitas RTL diarahkan untuk mengoptimalkan asset sosial yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan permasalahan riba dan kemiskinan. Hasil workshop dan RTL berupa POKMAS peternak syariah berbasis majelis ta'lim dan model Reksya NU dapat diimplementasikan di desa Sidorejo. Dampak dari implementasi MES tersebut berupa terbukanya lapangan usaha di bidang peternakan, akses modal, jaminan sosial yang memastikan kesehatan gratis dan beasiswa bagi bagi dhu'afaa.

## 5 Kesimpulan

Implementasi MES berbasis komunitas keagamaan dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah masyarakat desa, baik menyediakan peluang kerja, akses permodalan, jaminan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan. Tetapi, konsep MES ini membutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam implementasinya. Pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UNIIB untuk membantu mitra pengabdian dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Kegiatan pengabdian membutuhkan kolaborasi di setiap tahapannya. Akhirnya, penerapan konsep MES memberikan dampak positif kepada anggota komunitas keagamaan antara lain; bagi pengurus komunitas keagamaan (ranting NU 1 Sidorejo) lebih semangat menata organisasinya dengan konsep Reksya NU berdasarkan konsep MES. Reksya NU mampu memberi akses permodalan & peluang kerja, jaminan kesehatan melalui kartu sehat ('BPJS-NU') dan pendidikan bagi dhu'afaa melalui beasiswa. Sedangkan bagi anggota komunitas keagamaan, telah dapat menerapkan akad kerjasama bisnis berdasarkan syari'ah melalui komunitas ternak syariah "Berkah Waqi'ah" yang berbasis majelis taklim; melalui ini peluang usaha ternak kambing dan bisnis turunannya. Akhirnya, semua pihak baik tim pengabdian maupun stakeholder komunitas keagamaan berharap bahwa dampak program pengabdian akan terus berkembang dan dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

## 6 Pengakuan

Kegiatan pengabdian ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada kemitraan yang baik dan kolaborasi. Oleh karena itu, ucapkan terima kasih diucapkan kepada rois syuri'ah, ketua tanfidziyyah dan lembaga di lingkungan ranting NU 1 Sidorejo; juga tidak lupa pengurus jama'ah majelis taklim yang telah sudi kolaborasi dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga untuk LITAPDIMAS KEMENAG RI dan LPPM UNIIB yang telah membantu dalam kelancaran pelaksanaan dan pendanaan pengabdian. Serta semua pihak yang membantu yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dengan tulus kami ucapkan terima kasih. Selama pelaksanaan program ini pasti banyak kesalahan, maka kami, tim pengabdian Ibrahimy mohon maaf sebesar-besarnya.

## 7 Referensi

- Antoro, B., Sahputra, N., Amalia, M. M., Jaffisa, T., & Fauzi, I. (2024). Edukasi Dan Implementasi Artificial Intelligence (AI): Dampak Dan Manfaat Bagi Masyarakat Desa Sei. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(3), 696–707. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i3.1140>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Fitrianti, L. (2018). Prinsip kontinuitas dalam evaluasi proses pembelajaran. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 89–102. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v10i1.68>
- Fredly Alfarraby, Khansa Hasna Nurhaliza, & Najuwah Aurel Annisa. (2022). PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM BERBASIS KOMUNITAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 25–36. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.307>
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). PARADIGMA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SUATU SOLUSI KEHIDUPAN MANUSIA. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility—A Qualitative Study With Community Practitioners. *Sage Open*, 9(1), 2158244018823081. <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>
- Hulaify, A., & KMR, G. N. (2024). Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura Dalam Memilih Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 161–175.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.642>

Januari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>

Kurnia, D., Nurin, H., & Anggraini, N. D. (2023). Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Ekonomi di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 633–640. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.293>

Loen, H. S. Z., Azahra, S. A. S., Yulianti, H., Fatimah, O. N., Sari, P. I., Azizah, I. N., Putri, A. T. R., & Martono, N. (2024). Kemiskinan, Pendidikan, dan Akses Layanan Kesehatan di Indonesia. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 35–45. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5650>

Muharrir, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3(2), 13–22. <https://doi.org/10.36908/esha.v3i2.229>

Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>

Pabbajah, M. (2017). Praktik Ekonomi Islam pada Komunitas Keagamaan di Sulawesi Selatan. *Al-Ulum*, 17(1), 143–165. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.107>

Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2022). Problematika dan dinamika perbankan syariah di era globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448)

Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706>

- Sugiarti, E. (2021). The Influence of Training, Work Environment and Career Development on Work Motivation That Has an Impact on Employee Performance at PT. Suryamas Elsindo Primatama In West Jakarta. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.304>
- Suhaimi, S. (2020). SISTEM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SEBUAH SOLUSI DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI UMMAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 6(2), 41–50. <https://doi.org/10.31102/ahsana..6.2.2020.41-50>
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi.
- Tritennina, S. A., & Pratama, V. Y. (2021). Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3564>